



PUTUSAN

Nomor : 188 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NIJAMUDEEN KAMALUDEEN;**
Tempat Lahir : Chennai Tamilnadu ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/15 Agustus 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : India ;
Tempat Tinggal : 219 Ammankovil ST. 7 Walis Chenai Tamilnadu
India ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2010 s/d tanggal 15 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2010 s/d tanggal 24 April 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 April 2010 s/d tanggal 24 Mei 2010 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2010 s/d tanggal 12 Juni 2010 ;
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 03 Juni 2010 s/d tanggal 02 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Juli 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 September 2010 s/d tanggal 30 September 2010 ;

-----Perpanjangan / 2

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Oktober 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 23 November 2010 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 November 2010 s/d tanggal 22 Januari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal ... Mei 2010, No. Reg. Perk. : PDM-...../5/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NIJAMUDEEN KAMALUDEEN** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Terminal 2 E Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang dimaan berdasarkan pasal 82 KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang**” berupa KETAMIN sebanyak 16 paket dengan berat netto \pm netto 6908 gram dalam bentuk kristal putih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi SUPRAPTO (anggota Polisi Direktorat IV/TP Narkoba KT.Barreskrim Polri) karena penyerahan oleh saksi SULAEMAN dan saksi KALVIN AW (pegawai Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang) selaku petugas yang memeriksa barang bawaan penumpang dan menemukan benda mencurigakan pada barang bawaan milik terdakwa ;

----- Bahwa / 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Petuas Pengawas Arus Barang Impor dan Ekspor yang masuk dan keluar daerah pabean Bandara Soekarno Hatta Tangerang, melalui pemeriksaan image hasil X Ray pada belakang komfeyor terhadap isi koper warna coklat merk Phoenix terdata milik terdakwa terdapat hal mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ditemukan isi koper ada kristal putih tersimpan pada sisi masing-masing figura sebanyak 10 (sepuluh) buah figura serta terhadap 6 (enam) buah tas kerja terdata milik terdakwa dilakukan pemeriksaan yang sama ditemukan serbuk putih yang sama sehingga total berjumlah 16 (enam belas) paket ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa adalah penumpang pesawat Singapore Airline (SQ-958) rute Singapura-Jakarta dengan tanggal keberangkatan 22 Februari 2010 An. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dengan nomor tiket pesawat Singapore Airline ETKT 618-3892989473 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dengan Boarding Pass pesawat Singapore Airline M1-457/SQ5357 rute Coimbatore-Singapore dengan tanggal keberangkatan 22 Februari 2010 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dan Boarding Pass pesawat Singapore dan telah melakukan Claim Tag Pesawat Singapore Airline M10-0457/SQ-958 Nomor M15425266 tanggal keberangkatan 22 Februar 2010 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dan Departure Card an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN baru pertama kali datang ke Indonesia ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengaku sengaja datang ke Indonesia karena kerja samanya dengan SHAJAHAN (belum tertangkap) yang baru dikenal untuk membawa tas koper/bag dari India melalui Singapura dibawa masuk ke Indonesia dengan imbalan 500 Rufees berikut tiket pulang pergi serta akomodasi ditanggung SHAJAHAN, diketahui tas koper/bag berisi serbuk putih berupa Ketamin tersebut akan diserahkan kembali kepada orang lain melalui hubungan telepon tetapi terdakwa sudah ditangkap petugas berwajib di Bandara Soekarno Hatta Tangerang ketika pemeriksaan X-Ray terhadap barang bawaan kedapatan ada 16 (enam belas) paket serbuk putih ;
- Bahwa kemudian terhadap 16 (enam belas) paket berisi serbuk putih tersebut dilakukan pemeriksaan LABKRIM Nomor Lab-550/KKF/2010 pada tanggal 19 Maret 2010 dengan pemeriksaan GC-MS terhadap masing-masing serbuk yang telah ditimbang dan disisihkan berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara, terdiri dari :



----- (satu) / 4

- 1.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 389 gram (kode A.1.a) ;
- 2.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 21 gram serbuk putih dari 409 gram (kode A.1.b) ;
- 3.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.c) ;
- 4.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 396 gram (kode A.1.d) ;
- 5.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.e) ;
- 6.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 390 gram (kode A.1.f) ;
- 7.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.g) ;
- 8.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.h) ;
- 9.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 397 gram (kode A.1.i) ;
- 10.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 396 gram (kode A.1.j) ;
- 11.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 493 gram (kode A.2.a) ;
- 12.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 23 gram serbuk putih dari 514 gram (kode A.2.b) ;
- 13.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 466 gram (kode A.2.c) ;
- 14.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 501 gram (kode A.2.d) ;
- 15.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 493 gram (kode A.2.e) ;
- 16.-1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 498 gram (kode A.2.f) ;

----- Kesimpulan / 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Pemeriksaan :

Serbuk warna putih (kode A.1.a s/d A.1.j) positif KETAMIN ;

Serbuk warna putih (kode A.2.a s/d A.2.f) positif KETAMIN ;

Kemudian sisa barang bukti masing-masing 18 (delapan belas) gram kode A.1.a s/d A.1.j dan 20 gram kode A.2.a dan 21 gram kode A.2.b serta masing-masing 20 gram kode A.2.c s/d A.2.f dikembalikan ketempat semula ;

- Bahwa menurut saksi Ahli EVA DEWI, S.Si dan IKKA TJAHYANINGRUM masing-masing dari Puslabfor Bareskrim telah disumpah terlebih dahulu dan menerangkan sebagai berikut :

KETAMIN adalah termasuk kedalam pengertian sediaan farmasi dan bahan obat sebagai Rapid Acting Non Barbitural General Anesthetic termasuk kedalam golongan fenyl cyclohexanone hydrochloride, sebagai zat anastesi satu arah yang harus dihindari pemakaian lama karena dapat mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan halusinasi, paranoid delucion dan merasa terbuang serta bisa mengganggu ingatan untuk beberapa waktu, jika dikonsumsi terus menerus berdampak mempengaruhi susunan saraf, menghilangkan kesadaran serta rusaknya organ tubuh seperti otak, jantung, dan lain-lain ;

Membawa masuk KETAMIN diperlukan izin impor sebagai distributor bahan baku obat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan pengawasan oleh Badan POM RI berdasarkan pasal 105 (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pembuatan obat atau bahan baku obat harus menerapkan cara pembuatan obat yang baik dengan standart mutu dalam farmakope Indonesia dibidang Formasi dan untuk KETAMIN bentuk cair serta bentuk kemasan ampul telah diproduksi resmi oleh PT. Prizer, PT. Combiphar dan PT. Guardian yang peredaranya diawasi secara ketat sesuai pasal 98 (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Badan POM RI ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan RI karena masuk ke Indonesia secara Illegal dan di Indonesia tidak ada pabrik farmasi yang memproduksi bahan baku obat jenis KETAMIN serbuk ;

-----Perbuatan / 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NIJAMUDEEN KAMALUDEEN** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Terminal 2 E Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang dimana berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta dilarang menyimpan, mengadakan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan karena harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi sesuai Peraturan Pemerintah**" berupa KETAMIN sebanyak 16 paket dengan berat netto \pm netto 6908 gram dalam bentuk kristal putih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi SUPRAPTO (anggota Polisi Direktorat IV/TP Narkoba KT.Barreskrim Polri) karena penyerahan oleh saksi SULAEMAN dan saksi KALVIN AW (pegawai Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang) selaku petugas yang memeriksa barang bawaan penumpang dan menemukan benda mencurigakan pada barang bawaan milik terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Petuas Pengawas Arus Barang Impor dan Ekspor yang masuk dan keluar daerah pabean Bandara Soekarno Hatta Tangerang, melalui pemeriksaan image hasil X Ray pada belakang komfeyor terhadap isi koper warna coklat merk Phoenix terdata milik terdakwa terdapat hal mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ditemukan isi koper ada kristal putih tersimpan pada sisi masing-masing figura sebanyak 10 (sepuluh) buah

-----figura / 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



figura serta terhadap 6 (enam) buah tas kerja terdata milik terdakwa dilakukan pemeriksaan yang sama ditemukan serbuk putih yang sama sehingga total berjumlah 16 (enam belas) paket ;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa adalah penumpang pesawat Singapore Airline (SQ-958) rute Singapura-Jakarta dengan tanggal keberangkatan 22 Februari 2010 An. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dengan nomor tiket pesawat Singapore Airline ETKT 618-3892989473 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dengan Boarding Pass pesawat Singapore Airline M1-457/SQ5357 rute Coimbatore-Singapore dengan tanggal keberangkatan 22 Februari 2010 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dan Boarding Pass pesawat Singapore dan telah melakukan Claim Tag Pesawat Singapore Airline M10-0457/SQ-958 Nomor M15425266 tanggal keberangkatan 22 Februar 2010 an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dan Departure Card an. NIJAMUDEEN KAMALUDEEN baru pertama kali datang ke Indonesia ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengaku sengaja datang ke Indonesia karena kerja samanya dengan SHAJAHAN (belum tertangkap) yang baru dikenal untuk membawa tas koper/bag dari India melalui Singapura dibawa masuk ke Indonesia dengan imbalan 500 Rufeas berikut tiket pulang pergi serta akomodasi ditanggung SHAJAHAN, diketahui tas koper/bag berisi serbuk putih berupa Ketamin tersebut akan diserahkan kembali kepada orang lain melalui hubungan telepon tetapi terdakwa sudah ditangkap petugas berwajib di Bandara Soekarno Hatta Tangerang ketika pemeriksaan X-Ray terhadap barang bawaan kedapatan ada 16 (enam belas) paket serbuk putih ;
- Bahwa kemudian terhadap 16 (enam belas) paket berisi serbuk putih tersebut dilakukan pemeriksaan LABKRIM Nomor Lab-550/KKF/2010 pada tanggal 19 Maret 2010 dengan pemeriksaan GC-MS terhadap masing-masing serbuk yang telah ditimbang dan disisihkan berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara, terdiri dari :
 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 389 gram (kode A.1.a) ;
 2. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 21 gram serbuk putih dari 409 gram (kode A.1.b) ;

----- (satu) / 8



3. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.c) ;
4. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 396 gram (kode A.1.d) ;
5. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.e) ;
6. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 390 gram (kode A.1.f) ;
7. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.g) ;
8. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram (kode A.1.h) ;
9. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 397 gram (kode A.1.i) ;
- 10.1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 396 gram (kode A.1.j) ;
- 11.1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 493 gram (kode A.2.a) ;
- 12.1 (satu) kantong plastik klip berisi 23 gram serbuk putih dari 514 gram (kode A.2.b) ;
- 13.1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 466 gram (kode A.2.c) ;
- 14.1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 501 gram (kode A.2.d) ;
- 15.1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 493 gram (kode A.2.e) ;
- 16.1 (satu) kantong plastik klip berisi 22 gram serbuk putih dari 498 gram (kode A.2.f) ;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Serbuk warna putih (kode A.1.a s/d A.1.j) positif KETAMIN ;

Serbuk warna putih (kode A.2.a s/d A.2.f) positif KETAMIN ;

-----Kemudian / 9



Kemudian sisa barang bukti masing-masing 18 (delapan belas) gram kode A.1.a s/d A.1.j dan 20 gram kode A.2.a dan 21 gram kode A.2.b serta masing-masing 20 gram kode A.2.c s/d A.2.f dikembalikan ketempat semula ;

- Bahwa menurut saksi Ahli EVA DEWI, S.Si dan IKKA TJAHYANINGRUM masing-masing dari Puslabfor Bareskrim telah disumpah terlebih dahulu dan menerangkan sebagai berikut :

KETAMIN adalah termasuk kedalam pengertian sediaan farmasi dan bahan obat sebagai Rapid Acting Non Barbitural General Anesthetic termasuk kedalam golongan fenyl cyclohexanone hydrochloride, sebagai zat anastesi satu arah yang harus dihindari pemakaian lama karena dapat mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan halusinasi, paranoid delucion dan merasa terbuang serta bisa mengganggu ingatan untuk beberapa waktu, jika dikonsumsi terus menerus berdampak mempengaruhi susunan saraf, menghilangkan kesadaran serta rusaknya organ tubuh seperti otak, jantung, dan lain-lain ;

Membawa masuk KETAMIN diperlukan izin impor sebagai distributor bahan baku obat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan pengawasan oleh Badan POM RI berdasarkan pasal 105 (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pembuatan obat atau bahan baku obat harus menerapkan cara pembuatan obat yang baik dengan standart mutu dalam farmakope Indonesia dibidang Formasi dan untuk KETAMIN bentuk cair serta bentuk kemasan ampul telah diproduksi resmi oleh PT. Prizer, PT. Combiphar dan PT. Guardian yang peredaranya diawasi secara ketat sesuai pasal 98 (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Badan POM RI ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan RI karena masuk ke Indonesia secara Illegal dan di Indonesia tidak ada pabrik farmasi yang memproduksi bahan baku obat jenis KETAMIN serbuk ;

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

III. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 27 September 2010, No.Reg.Perkara : PDM-336/05/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Menyatakan / 10



1. Menyatakan Terdakwa NIJAMUDEEN KAMALUDEEN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “KESEHATAN” sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Serbuk Ketamine warna putih masing-masing seberat 18 gram kode A.1 s/d A.1.j (dan serbuk ketamin dengan berat total 5.819 gram brutto yang tidak dilakukan pemeriksaan Labkrim Bareskrim Polri) ;
 - Serbuk ketamin warna putih seberat 20 gram kode A2.a ;
 - Serbuk ketamin warna putih seberat 21 gram kode A2.b ;
 - Serbuk ketamin warna putih masing-masing seberat 20 gram kode A.2.c s/d A.2.f ;
 - 1 (satu) buah koper warna coklat merk Phoenix ;
 - 10 (sepuluh) buah bingkai perhiasan yang telah rusak ;
 - 6 (enam) buah tas kerja ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Passport No. G5121315 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airline No. ETKT 618-3892989473 jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta-Singapura-Chennai An. Nijamudeen Kamaludeen ;



- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat Singapore Airline rute Coimbatore-Singapore tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat Singapore Airline rute Singapore-Jakarta tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;

----- (satu) / 11

- 1 (satu) lembar Claim Pass pesawat Singapore Airline No. M-5425266 tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar Departure card An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 921/Pid.B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa NIJAMUDEEN KAMALUDEEN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NIJAMUDEEN KAMALUDEEN dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak



dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama : 6 (enam) bulan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti :

A. Dirampas untuk dimusnahkan
berupa :

- Serbuk Ketamine warna putih masing-masing seberat 18 gram kode A.1 s/d A.1.j (dan serbuk ketamin dengan berat total : 5.819 gram brutto yang tidak dilakukan pemeriksaan Labkrim Bareskrim Polri) ;
- Serbuk ketamin warna putih seberat 20 gram kode A2.a ;
- Serbuk ketamin warna putih seberat 21 gram kode A2.b ;

----- Serbuk / 12

- Serbuk ketamin warna putih masing-masing seberat 20 gram kode A.2.c s/d A.2.f ;
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Phoenix ;
- 10 (sepuluh) buah bingkai perhiasan yang telah rusak ;
- 6 (enam) buah tas kerja ;

A. Dikembalikan kepada Terdakwa
berupa :

- 1 (satu) buah Passport No. G5121315 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airline No. ETKT 618-3892989473 jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta-Singapura-Chennai An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat Singapore Airline rute Coimbatore-Singapore tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;



- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat Singapore Airline rute Singapore-Jakarta tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar Claim Pass pesawat Singapore Airline No. M-5425266 tanggal 22 Februari 2010 An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) lembar Departure card An. Nijamudeen Kamaludeen ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 921/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2010 secara patut dan seksama ;

----- Surat / 13

VI. **Surat pemberitahuan** dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 November 2010 s/d tanggal 25 November 2010 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekalipun telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 921/Pid.B/2010/PN.TNG., akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 921/Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 921/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan / 14

Memperhatikan pasal 197 UU RI NO. 36 tahun 2009 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2010, No : 921/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **27 DESEMBER 2010**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **ZARKASRI, SH. M. Hum.** dan **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 188/Pen.Pid/2010/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

TTD,

TEWA MADON, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

1. ZARKASRI, SH. M. Hum.

TTD,

2. PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.

PANITERA PENGANTI

TTD,

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)